

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 499/KPTS/SAT POL PP/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN DEKLARASI NASIONAL
ASOSIASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat pada bidang sosial di lingkungan desa/kelurahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Deklarasi Nasional Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. bahwa untuk kelancaran Deklarasi Nasional Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Deklarasi Nasional Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Deklarasi Nasional Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

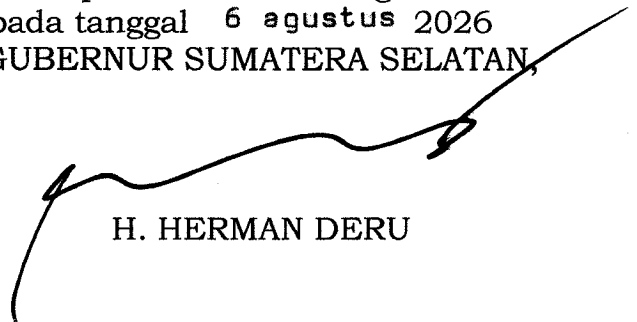
KEDUA : Panitia Penyelenggaraan Deklarasi Nasional Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Deklarasi Nasional Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak swasta terkait;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing;
- d. melaksanakan Penyelenggaraan Deklarasi Nasional Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan program yang telah direncanakan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 499/KPTS/SAT POL PP/2026
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARAAN
DEKLARASI NASIONAL ASOSIASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Penasihat :
 - a. Gubernur Sumatera Selatan
 - b. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
 - c. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Pangdam II/Sriwijaya
 - e. Kapolda Sumatera Selatan
 - f. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
2. Pengarah :
 - a. Danrem 044/Garuda Dempo
 - b. Kasdam II/Sriwijaya
 - c. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
 - d. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
3. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Wakil Ketua : Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
5. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
6. Bidang-bidang dan Sekretariat :
 - a. Bidang Acara :
 - 1) Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
 - c) Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin
 - d) Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir
 - e) Pemimpin Divisi dan Pengembangan Produk dan Pemasaran PT. Bank Sumsel Babel
 - f) Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - g) Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - h) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

- i) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
- j) Kepala Seksi II Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
- k) Kepala Seksi V Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
- l) Kepala Sub Bagian Acara Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

b. Bidang Penyambutan Tamu :

1) Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

2) Anggota : a) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

b) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

c) Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

d) Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan

e) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

f) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan

g) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

h) Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

i) Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

j) Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Sumsel Babel

k) Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

l) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

m) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

n) Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

o) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Tamu Pimpinan Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

- v) Kepala Sub Bagian Protokol Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
- q) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang
- r) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuasin
- s) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

c. Bidang Konsumsi :

- 1) Ketua : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Bagian Umum Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - c) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - d) Kepala Sub Bagian Umum Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - e) Unsur PT. Bank Sumsel Babel

d. Bidang Transportasi :

- 1) Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
 - c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 - d) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - e) Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
 - f) Kepala Seksi III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
 - g) Kepala Seksi IV Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
 - h) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
 - i) Kepala Sub Bagian Kendaraan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - j) Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

e. Bidang Keamanan dan Parkir :

- 1) Ketua : Dandim 0418/Palembang
- 2) Anggota :
 - a) Kapolrestabes Palembang
 - b) Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
 - c) Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
 - d) Kepala Seksi I Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
 - e) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palembang

f. Bidang Kesehatan :

- 1) Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
 - b) Direktur Rumah Sakit Umum Mohammad Hosein
 - c) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
 - d) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang

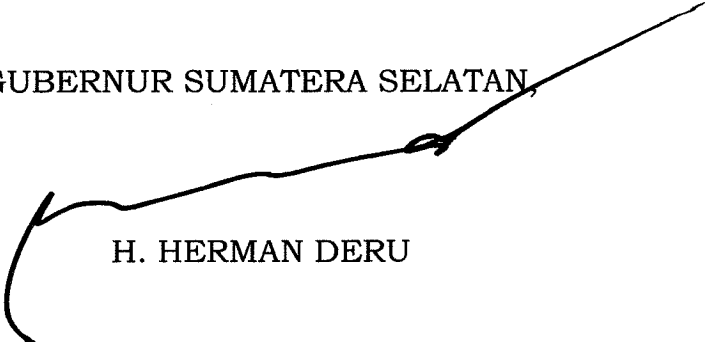
g. Bidang Publikasi dan Dokumentasi :

- 1) Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
 - c) Kepala Seksi Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
 - d) Kepala Sub Bagian Hubungan Media dan Kerja Sama Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - e) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
 - f) Unsur PT. Bank Sumsel Babel

h. Sekretariat :

- 1) Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
- 2) Elvita Agustina
- 3) Andika Prasetyo
- 4) Junia Listina, MM
- 5) Putri Chandra Luckyta
- 6) Cinderella Gunawan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU